

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut:
 - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN, dipandang perlu melakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk:
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Instituut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 16);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STAIN.
- (2) Nama dan lokasi STAIN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- (3) STAIN adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (4) Pembinaan STAIN secara teknis akademis dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 2

STAIN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 3 -

Pasal 3

Organisasi STAIN terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STAIN:
- c. Unsur Pelaksana Akademik: Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laboratorium/studio, dan Kelompok Dosen;
- d. Unsur Pelaksana Administratif: Bagian;
- e. Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk, diintegrasikan kepada STAIN.

Pasal 6

Pelaksana Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.



Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1997 TANGGAL 21 MARET 1997

DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

No.	NAMA SEKOLAH TINGGI	LOKASI/PROPINSI
1.	STAIN Ambon	Ambon/Maluku
2.	STAIN Batusangkar	Batusangkar/Sumatera Barat
3.	STAIN Bengkulu	Bengkulu/Bengkulu
4.	STAIN Bukittinggi	Bukittinggi/Sumatera Barat
5.	STAIN Cirebon	Cirebon/Jawa Barat
6.	STAIN Curup	Curup/Bengkulu
7.	STAIN Gorontalo	Gorontalo/Sulawesi Utara
8.	STAIN Jember	Jember/Jawa Timur
9.	STAIN Kediri	Kediri/Jawa Timur
10.	STAIN Kendari	Kendari/Sulawesi Tenggara
11.	STAIN Kerinci	Kerinci/Jambi
12.	STAIN Kudus	Kudus/Jawa Tengah
13.	STAIN Malang	Malang/Jawa Timur
14.	STAIN Manado	Manado/Sulawesi Utara
15.	STAIN Mataram	Mataram/NTB
16.	STAIN Metro	Metro/Lampung
17.	STAIN Padangsidempuan	Padangsidempuan/
		Sumatera Utara



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

18.	STAIN Palangkaraya	Palangkaraya/Kalimantan Tengah
19.	STAIN Palopo	Palopo/Sulawesi Selatan
20.	STAIN Palu	Palu/Sulawesi Tengah
21.	STAIN Pamekasan	Pamekasan/Jawa Timur
22.	STAIN Pare-Pare	Pare-Pare/Sulawesi Selatan
23.	STAIN Pekalongan	Pekalongan/Jawa Tengah
24.	STAIN Ponorogo	Ponorogo/Jawa Timur
25.	STAIN Pontianak	Pontianak/Kalimantan Barat
26.	STAIN Purwokerto	Purwokerto/Jawa Tengah
27.	STAIN Salatiga	Salatiga/Jawa Tengah
28.	STAIN Samarinda	Samarinda/Kalimantan Timur
29.	STAIN Serang	Serang/Jawa Barat
30.	STAIN Surakarta	Surakarta/Jawa Tengah
31.	STAIN Ternate	Ternate/Maluku
32.	STAIN Tulungagung	Tulungagung/Jawa Timur
33.	STAIN Watampone	Watampone/Sulawesi Selatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO